

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah suatu panduan secara konseptual dan secara teoritis . dalam memaparkan mengenai konsep kebijakan publik , implementasi kebijakan serta objek dari penelitian seperti Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni . dalam rangka untuk menjawab rumusan masalah yang terjadi di dalam pengimplementasian program Rs-Rutilahu tersebut oleh karena itu penulis menguraikan dengan teori – teori sebagai berikut :

2.1 Teori Implementasi Kebijakan Publik

2.1.1 Konsep Kebijakan Publik

A. . Pengertian Kebijakan Publik

Dalam pelaksanaan suatu rencana pemerintah memerlukan sebuah program yang direalisasikan oleh *Stakeholder* . yang dimaksud dengan rencana pemerintah adalah Kebijakan Publik . yang tidak bisa langsung di implementasikan . kebijakan publik tersebut harus menjadi rumusan-rumusan dalam suatu gagasan yang diolah menjadi suatu tindakan (Program) . oleh karena itu orang atau kelompok dalam pemerintahan harus memiliki pandangan dan pemahaman tentang kebijakan publik agar dapat melaksanakan kebijakan tersebut .

Sebelum lebih jauh dalam membahas kebijakan publik kita harus mengkaji terlebih dahulu tentang konsep dari kebijakan publik tersebut . dalam Bahasa Inggris kebijakan adalah “ *Policy* “ atau “ kebijakan “

yang dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai sebuah rangkaian konsep dasar dalam pelaksanaan suatu pekerjaan , kepemimpinan , dan cara bertindak dalam upaya pencapaian usaha mencapai sasaran .

Dalam sebuah kelompok , individu bahkan Pemerintah memiliki tujuan yang ingin dicapai dengan melaksanakan suatu kebijakan public dimana bermaksud mengatur dalam wilayah tersebut apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh pembuat keputusan tersebut

Mendefinisikan kebijakan sebagai sebuah tindakan / kegiatan yang di usulkan seseorang , kelompok atau pemerintah dalam sebuah lingkungan yang terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam pencapaian tujuan tertentu . Carl J Federick dalam Leo Agustino (2016: 7)

Jadi dalam definisi ini kebijakan publik adalah perilaku yang terdapat maksud dan tujuan dalam rangka pencapaian tujuan yang harus di kerjakan dalam usaha penyelesaian masalah dengan sebuah kegiatan dan mencakup tahapan-tahapan perumusan masalah kebijakan , implementasi kebijakan , evaluasi kebijakan

kebijakan public adalah suatu hubungan yang terjadi dalam suatu unit pemerintah dengan lingkungannya . Menurut Robert Eyeson dalam Budi Winarto (2016 : 19)

Sekali tiga dengan Robert Richat Rose juga mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi -konsekuensi bagi mereka

yang bersangkatan dengan keputusan tersebut (Richart Rose dalam Winarno 2016 : 79)

Sedangkan menurut Anderson kebijakan adalah “ *A Purpasive course of action followred by an actor or set of actor in deaking with a problem or matter of concern* “ dengan Bahasa lain adalah serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok actor yang berhubungan dengan permasalahan atau hal yang sedang di perhatikan . (Anderson dalam Leo Agustino 2016: 17)

Anderson juga membagi kebijakan menjadi 2 aspek yaitu :

1. Aspek actor : kebijakan yang di buat actor pembuat keputisn atau kebijakan atau kata lain diskusi dari para actor dan *Stalkeholder* yang berperan .
2. Aspek “aksi kebijakan “ dan persepsi para pembuat kebijakan

Beda halnya Dengan yang lain Mengemukakan kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society* “ menjelaskan bahwa pemilik otoritas dalam system politik pemerintahan mempunyai hak mutlak dalam urusan politik negara sehari-hari dan mempunyai tanggungn jawab menyelesaikan masalah dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai karena pemerintah merupakan “ *authorities in a political system* “ untuk mengambil keputusan di kemudian hari dan di terima di masyarakat dalam upaya mengikat selama waktu tertentu ke masyarakat . pengertian dari David Easton dalam Leo Agustino (2016:19)

Sedangkan dari yang lain menyatakan bahwa kebijakan harus dapat menyelesaikan atau mendorong

“ *Resoiving conflict over scarce resources , regutating , behavior , motivating collective , action , protecting rights and directing benefits toward the public interst* “ dengan arti sebenarnya adalah jebijakan semestinya menyelesaikan konflik atas kelangkaan sumber-sumber daya , mengatur perilaku , melindungi hak-hak dasar dan lainnya ini semua harus dilakukan oleh kebijakan public karena inilah tugas penting dari sebuah negara . (Theodoulou dalam Leo Agustino 2016 : 18) .

Penulis simpulkan dari beberapa pernyataan oleh ahli di atas bisa penulis simpulkan bahwa Kebijakan atau Kebijakan Publik adalah Serangkaian Kegiatan atau Tindakan yang dilakukan Individu , Kelompok , Pejabat-Pejabat atau yang memiliki kewenangan dalam membuat suatu keputusan dalam usaha pencapaian tujuan yang ada dalam suatu kepentingan dan suatu kebijakan tersebut harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi dalam organisasi atau badan tersebut dalam suatu negara kebijakan wajib melindungi suatu hak-hak yang di miliki dlaam sebuah negara .

B. Unsur Kebijakan .

Menurut Kadji (dalam Arifin Tahir 2014 : 29) menerangkan bahwa terdapat bebrapa unsur yang terkandung dalam kebijakan publik yaitu :

1. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu.
2. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah .
3. Kebijakan adalah yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dan bukan apa yang dimaksud akan di lakukan.
4. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai sesuatu dalam memecahkan masalah publik tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
5. Kebijakan positif selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif) .

C. Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Menurut Subarsono (2005: 6-7) Mengajukan kebijakan publik akan ditentukan oleh beberapa variabel yaitu :

1. Tujuan yang akan dicapai
Kompleksitas suatu tujuan yang akan dicapai , apabila tujuan kebijakan semakin kompleks , maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya apabila tujuan kebijakan semakin sederhana , maka akan semakin mudah dicapai.
2. Preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam membuat kebijakan .
Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengandung satu nilai .
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan Kinerja suatu kebijakan.
Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumber daya finansial , material , dan Infrastruktur .
4. Kemampuan actor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan .
Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas actor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan . kualitas tersebut akan menentukan dari tingkatan Pendidikan , kompetensi dalam bidangnya , pengalaman kerja dan integritas moral .
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan Sosial , Ekonomi , Politik dan sebagainya .
Kinerja dari suatu kebijakan akan di pengaruhi oleh konteks social , ekonomi , politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan .
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan . .
Strategi yang digunakan untuk menimplementasikan suatu kebijakan akan dipengaruhi kinerja suatu kebijakan .

2.1.2 Konsep Implementasi Kebijakan

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Tahap implementasi kebijakan merupakan tahap paling krusial dalam proses sebuah kebijakan public dimana sebuah Program Kebijakan harus diimplementasikan supaya memiliki dampak atau tujuan yang diinginkan oleh kebijakan tersebut

“ Implementasi kebijakan sederhananya adalah proses menerjemahkan peraturan kedalam bentuk tindakan . Praktiknya adalah proses yang begitu kompleks yang tidak jarang bermuatan politis karena wujud dari intervensinya adalah berbagai macam kepentingan “ (Leo Agustino 2016 : 126)

Perlu diketahui bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur . kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah public dapat diselesaikan atau tidak

“ pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang undang , tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan badan peradilan lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan mengatur berbagai macam cara untuk mengatur proses Implementasi “ (Mazmanian dan Sabatier dalam Leo Agustino 2016 : 128)

Pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dilihat dari Proses dan Pelaksanaannya program sudah sesuai dengan yang ditentukan yang bisa dilihat dari aksi program dari individual protek dan tujuan program tercapai

“ Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu – individua tau pejabat – pejabat atau kelompok-kelompok Pemerintah atau Swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan . “ (Van Metter dan Van Horn dalam Leo Agustino 2016 : 128)

Jadi takrifan implementasi kebijakan berkaitan dengan tiga hal yaitu :

1. Adanya tujuan atau Sasaran
2. Adanya Aktifitas
3. Adanya Hasil

Pelaksanaan kebijakan hingga akhir akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri jadi implementasi kebijakan adalah hal yang paling penting dalam sebuah proses kebijakan .

Dalam perkembangannya Implementasi Kebijakan sampai saat ini sudah tahap atau generasi ketiga . (Lester & Stewart Jr . 2000: Pulzl & Treib 2007 dalam Leo Agustino 2016 : 130-131)

- I. Generasi Pertama pada tahun 1970an – 1980an model pengembangannya adalah top –down theories (top downers atau forward mapping)
- II. Generasi kedua berkembang tahun 1980an – 1985 yang mengembangkan bottom theorist (atau bottom – uppers atau backward – mapping)
- III. Generasi ketiga tumbuh sejak tahun 1985-an sampai sekarang dengan menjalankan Hybrid theories

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sangat penting dalam suatu kebijakan karena jika tidak di implementasikan maka kebijakan itu hanyalah angan-angan belaka dan hanya kumpulan arsip yang tidak terrealisasikan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari tujuan yang direncanakan.

Jadi bisa penulis simpulkan bahwa Implementasi Kebijakan merupakan suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan dalam menjalankan sebuah kebijakan yang sudah dibuat oleh Individua atau kelompok yang memiliki tugas memberi keputusan atau eksekutif dari sebuah kelompok atau negara . tindakan-tindakan dalam Implementasi Kebijakan sendiri dilakukan dalam usaha pencapaian tujuan yang sudah dibuat dalam kebijakan itu sendiri . oleh karena itu secara garis besar kebijakan adalah regulasi yang akan dijalankan dengan implementasi kebijakan public .

B. Pendekatan dan Model Implementasi Kebijakan

Perkembangan studi Implementasi Kebijakan atau pendekatan Implementasi Kebijakan sudah terjadi tiga kali pergantian atau generasi yaitu :

1. Generasi Pertama memperkenalkan pendekatan top-down , dimana menjelaskan bahwa Implementasi Kebijakan berawal dari pemerintah jadi dalam pelaksanaannya juga harus di pemerintah secara garis besar pendekatan ini bersifat tersentralisasi atau titik temu dari perspektif keputusan atau kebijakan dari actor pembuat kebijakan harus di jalankan oleh aparatur , administrator , dan birokrat terutama yang di bawah .

Menurut Lester & Stewart Jr. dalam Leo Agustino (2016 : 130) mengemukakan bahwa pendekatan ini adalah pendekatan kontrol dan komando yang menjelaskan sejauh mana pelaksanaan tindakan dari aparatur , administrator , dan birokrat dalam menjalankan konten kebijaksanaan sesuai prosedur yang di gariskan oleh actor kebijakan di tingkat pusat .

2. Generasi kedua memperkenalkan pendekatan bottom-up atau top-downer yang berspektif pelaksanaan kebijakan dengan lebih fokus pada tugas birokrasi yang sudah di buat dan diputuskan secara politik .

Menurut Leo Agustino (2016 : 131) berpendapat bahwa pendekatan ini menolak gagasan yang menyebutkan penentu kebijakan berada di pusat dan pelaksanaan harus sesuai dengan tujuan seketat mungkin . dalam penyelesaian masalah di publik lebih baik dimulai dari bawah yang sudah pasti mengenal dan memahami masalah yang ada di dalam konteks mereka

3. Generasi ketiga memperkenalkan suatu pendekatan baru yaitu Hibrid atau sering di sebutu pendekatan campuran (pendekatan bottom- up

dengan top-down) pendekatan ini muncul karena ketidak puasan dari kedua pendekatan sebelumnya oleh karena itu maka di buat pegabungan yaitu forward-mapping dengan backward – mapping yang memiliki pembahasan tentang para pembuat kebijakan yang harus mempertimbangkan instrumental kebijakan dan sumber daya yang tersedia dalam menghadapi perubahan kebijakan sesuai struktur Insentif pelaksanaan dalam kelompok sasaran

Menurut Lane dalam Leo Agustino (2016 : 131) yang berpendapat pendekatan atas-bawah menekankan “ tanggung jawab “ sedangkan pendekatan bawah – atas menekankan “kepercayaan” jadi garis besarnya pendekatan hibdra adalah pendekatan kombinasi yang memerlukan “tanggung jawab “ dan “ kepercayaan di dalam kebijakanya.

C. Model Implementasi Kebijakan

A. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model Implentasi Kebijakan dengan menjalankan Direct and Indirect Impact on Implementation (dampak langsung dan tidak langsung Implementasi) Edward III dalam buku Leo Agustino menjelaskan bahwa ada empat variable yang menentukan keberhasilan dari suatu Implementasi kebijakan yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

1. Komunikasi

Implementasi kebijakan di katakan berhasil jika pembuat keputusan bisa mengkomunikasikan kebijakan mejadi suatu yang akan mereka kejakan sehingga bisa di tranmisikan (komunikasikan) secara tepat , cepat , akurat dan konsisten dalam menetapkan kebijakan di masyarakat .

Tiga indikator keberhasilan variabel kominikasi :

- a. Transmisi : penyaluran informasi atau komunikasi yang menghasilkan implementasi yang baik tanpa miskominikasi yang biasanya terjadi karena terlalu banyak tingkatan penyaluran yang menyebabkan distorsi di penyaliran.
- b. Kejelasan : komunikasi yang diterima harus jelas dan tidak ambigu saat di terima oleh pelaksana kebijakan karna ketidak jelasan menghambat pelaksanaan pencapaian tujuan sesuai konten kebijakan
- c. Konsistensi : perintah yang di berika harus konsisten (dalam penerapan dan penjalanan) dan tidak boleh ber-ubah-ubah yang bisa menimbulkan kebinggungan di lapangan .

2. Sumber Daya

Implemntasi kebijakan di katakan berhasil jika memenuhi elemen-elemen yaitu:

- a. Staf : Sumber daya Manusia (SDM) harus MEncukupi , Memadai, dan kopeten di bidangnya secara garis besar SDM harus kompeten dan Kapabilitas dalam mengimplementasikan kebijakan atau pelksaan kebijakn tersebut .
- b. Informasi : informasi di bedakan menjadi dua yaitu (i) informasi yang berhubungan dengan cara pelaksanaan jadi implementor harus tau apa yang akan dia kerjakan dalam sebuah perintah. (ii) informasi data kepatuhan pelaksana implementor harus tau semua yang terlibat harus patuh dengan huku
- c. Wewenang : kewenangan harus formal agar terlaksana yang menyebabkan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana yang merupakan kekuatan imlementator di mata publik dan tidak boleh ada kewenangan untuk kepentingan sendiri .
- d. Fasilitas : fasilitas fisik merupakan factor penting yaitu staf yang memumpuni dalam pengimlementasian tapi tanpa fasilitas pendukung (sarana-prasarana) maka imlementasi tidak akan berhasil dilaksanakan

3. Disposisi

Sikap dari pelaksana kebijakan merupakan factor penting karna jika ingin berhasil pelaksana tidak hanya harus tau apa yang

dilakukan tapi mampu melaksanakan agar tidak terjadi bias . hal-hal penting dalam disposisi :

- a. Efek disposisi : pemilihan pelaksana kebijakan harus yang memiliki dedikasi terhadap kebijakan terkhusus pada kepentingan warga agar tidak terjadi hambatan-hambatan
 - b. Melakukan pengaturan birokrasi : pengangkatan staf yang sesuai yang memiliki kemampuan , kapabilitas , dan kompetensi . dan bisa juga dalam pembentukan sistem pelayanan publik
 - c. Insentif : memanipulasi insentif sebagai upayan menanggulangi memntingkan kepentingan sendiri oleh karena itu pembuat kebijakan harus memanipulasi pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan dalam mendorong pelaksanaan kebijakan dengan baik .
4. Struktur Birokrasi

Kelemahan struktur bisa menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan yang memiliki begitu kompleks yang menuntut banyaknya kerjasama yang kondusif agar efektif pelaksanaan kebijakan dengan cara koordinasi yang menimbulkan motivasi kerja . ada dua karakteristik untuk mendorong kinerja struktur birokrasi yaitu :

- a. Membuat *standar operating procedures* (SOP) yang fleksibel yaitu prosedur atau perencanaan aktifitas pekerja setiap harinya sesuai dengan standar yang di butuhkan dalam menunjang jalannya implementasi kebijakan .
- b. Melaksanakan Fragmentasi : menyebarkan tanggung jawab sebagai aktivitas , kegiatan, atau program pada unit kerja sesuai bidangnya maka akan mengefektifkan pelaksanaan implementasi karena organisasi yang kompeten dan kapabel

B. Implementasi Kebijakan Model Donald van Metter & Carl Van Horn

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh van Metter & van Horn disebut dengan istilah *A Model of The Policy Implementation* Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan dengan berbagai variabel. Model ini mengandaikan

bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut van Metter & van Horn, yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik

1. Ukuran dan Kebijakan .
2. Sumber Daya
3. Karakteristik Agen Pelaksana
4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana
5. Komunikasi Antar- Organisasi dan Aktivitas Pelaksana
6. Lingkungan Ekonomi , Sosial , dan Politik

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realitis dengan sosio-kultur yang mengada ditingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis untuk dilaksanakan ditingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan waktu. Ini karena mau-tidak-mau ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia, timbul masalah untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan masalah waktu yang terlalu ketat, maka hal ini pun dapat menjadi penyebab ketidakberhasilan suatu implementasi kebijakan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana.

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) tidaknya kinerja yang sangat mungkin para pengambil keputusan-nya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana.

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik.

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

C. Implementasi Kebijakan Model Daniel H. Mazmanian & Paul A. Sabatier

Model implementasi kebijakan publik yang lain ditawarkan oleh Daniel Mazmanian & Paul A. Sabatier. Model implementasi yang ditawarkan mereka disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. Kedua ahli kebijakan ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Dan, variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap
2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan dikehendaki
3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi
4. Variabel-Variabel di Luar Undang-undang yang mempengaruhi Implementasi.

1. Mudah atau Tidaknya Masalah yang akan Digarap, meliputi:
 - a. Kesukaran-kesukaran Teknis

Tercapai atau tidaknya tujuan suatu kebijakan akan tergantung pada sejumlah persyaratan teknis, termasuk di antaranya: kemampuan untuk mengembangkan indikator-indikator pengukur prestasi kerja yang tidak terlalu mahal serta pemahaman mengenai prinsip-prinsip hubungan kausal yang mempengaruhi masalah. Di samping itu, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi juga oleh tersedianya atau telah dikembangkannya teknik-teknik tertentu.

- b. Keberagaman Perilaku yang Diatur.

Semakin beragam perilaku yang diatur, maka asumsinya semakin beragam pelayanan yang diberikan sehingga semakin sulit untuk membuat peraturan yang tegas dan jelas. Dengan demikian semakin besar kebebasan bertindak yang harus dikontrol oleh para pejabat pada pelaksana (aparatur, administratur, atau birokrat) di lapangan.

- c. Persentase Totalitas Penduduk yang Tercakup dalam Kelompok Sasaran.

Semakin kecil dan semakin jelas kelompok sasaran yang perilakunya akan diubah (melalui implementasi kebijakan), besar peluang untuk memobilisasikan maka semakin dukungan politik terhadap sebuah kebijakan dan dengannya akan lebih terbuka peluang bagi pencapaian tujuan kebijakan

2. Tingkat dan Ruang Lingkup Perubahan Dikehendaki

Perilaku yang Semakin besar jumlah perubahan perilaku yang dikehendaki oleh kebijakan, maka semakin sukar atau sulit para pelaksana mencapai keberhasilan. Artinya, ada sejumlah masalah yang jauh lebih dapat kita kendalikan jika tingkat dan ruang lingkup perubahan yang dikehendaki tidaklah terlalu besar.

3. Kemampuan Kebijakan Menstruktur Proses Implementasi Secara Tepat.

Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

- a. Kecermatan dan Kejelasan Penjenjangan Tujuan-tujuan Resmi yang akan Dicapai.

Semakin mampu suatu peraturan memberikan petunjuk-petunjuk yang cermat dan disusun secara jelas skala prioritas atau urutan kepentingan bagi para pejabat pelaksana dan aktor lainnya, maka semakin besar pula kemungkinan bahwa output kebijakan dari badan-badan pelaksana akan sejalan dengan petunjuk tersebut

b. Keterandalan Teori Kausalitas yang Diperlukan.

Memuat suatu teori kausalitas yang menjelaskan bagaimana kira-kira tujuan usaha pembaharuan yang akan dicapai melalui implementasi kebijakan.

c. Ketetapan Alokasi Sumber Dana.

Tersedianya dana pada tingkat batas ambang tertentu sangat diperlukan agar terbuka peluang untuk mencapai tujuan-tujuan formal.

d. Keterpaduan Hirarki di Dalam Lingkungan dan di Antara Lembaga-lembaga atau Instansi-instansi Pelaksana.

Salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh setiap peraturan perundangan yang baik ialah kemampuannya untuk memadukan hirarki badan-badan pelaksana. Ketika kemampuan untuk menyatupadukan dinas, badan, dan lembaga alpa dilaksanakan, maka koordinasi antar-instansi yang bertujuan mempermudah jalannya implementasi kebijakan justru akan membuyarkan tujuan dari kebijakan yang telah ditetapkan.

e. Aturan-aturan Pembuat Keputusan Badan-badan dari Pelaksana.

Selain dapat memberikan kejelasan dan konsistensi tujuan, memper-kecil jumlah titik-titik veto, dan intensif yang memadai bagi kepatuhan kelompok sasaran, suatu undang-undang harus pula dapat mempengaruhi lebih lanjut proses implementasi kebijakan dengan cara menggariskan secara formal aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana.

f. Kesepakatan Para Pejabat Terhadap Tujuan yang Termaktub dalam Undang-undang.

Kesepakatan yang Para pejabat pelaksana diisyaratkan demi tercapainya tujuan. Hal ini sangat signifikan halnya, oleh karena, top-down policy bukanlah perkara yang mudah untuk diimplankan pada para pejabat pelaksana di level memiliki lokal.

g. Akses Formal Pihak-pihak Luar.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sejauh mana peluang-peluang yang terbuka bagi partisipasi para aktor di luar badan pelaksana dapat mendukung tujuan resmi. Ini maksudnya agar kontrol pada para pejabat pelaksanaan yang ditunjuk oleh pemerintah pusat dapat berjalan sebagaimana mestinya.

4. Variabel-variabel di Luar Undang-undang yang Mempengaruhi Implementasi.

a. Kondisi Sosial-Ekonomi dan Teknologi.

Perbedaan waktu dan perbedaan diantara wilayah-wilayah hukum pemerintah dalam hal kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi sangat signifikan berpengaruh terhadap upaya pencapaian tujuan yang digariskan dalam suatu undang-undang. Karena itu, eksternal faktor juga menjadi hal penting keberhasilan untuk diperhatikan suatu upaya guna pengejawantahan kebijakan publik.

b. Dukungan Publik.

Hakikat perhatian publik yang bersifat sesaat menimbulkan kesukaran-kesukaran tertentu, karena untuk mendorong tingkat keberhasilan suatu implementasi kebijakan sangat dibutuhkan adanya sentuhan dukungan dari warga. Karena itu, mekanisme partisipasi publik sangat penting artinya dalam proses pelaksanaan kebijakan publik di lapangan.

c. Sikap dan Sumber-sumber Masyarakat.

Dimiliki Kelompok yang Perubahan-perubahan yang hendak dicapai oleh suatu kebijakan publik akan sangat berhasil apabila di tingkat masyarakat, warga memiliki sumber-sumber dan sikap-sikap masyarakat yang kondusif terhadap kebijakan yang ditawarkan pada mereka. Ada semacam local genius (kearifan lokal) yang dimiliki oleh warga yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan implementasi kebijakan. Dan, hal tersebut sangat dipengaruhi oleh sikap dan sumber yang dimiliki oleh warga masyarakat.

d. Kesepakatan dan Kemampuan Kepemimpinan Para Pejabat Pelaksana.

Kesepakatan para pejabat instansi merupakan fungsi dari kemampuan undang-undang untuk melembagakan pengaruh-nya pada badan-badan pelaksana melalui penyeleksian institusi-institusi dan pejabat-pejabat terasnya. Selain itu kemampuan berinteraksi antarlembaga atau individu di dalam lembaga menjadi hal penting atas keberhasilan kinerja kebijakan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan publik.

2.2 Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RUTILAHU)

A. Pengertian Bantuan Rs- Rutilahu .

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap orang. Rumah memiliki fungsi yang sangat besar bagi individu dan keluarga tidak saja mencakup aspek fisik, tetapi juga mental dan sosial. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik, maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung, secara mental memenuhi rasa kenyamanan, dan secara sosial dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga, menjadi media bagi pelaksanaan bimbingan serta pendidikan keluarga. Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga.

Pada kenyataannya, untuk mewujudkan rumah yang memenuhi persyaratan tersebut bukanlah hal yang mudah. Bagi sebagian besar masyarakat yang tergolong keluarga miskin, rumah hanyalah sebagai tempat singgah keluarga, tanpa memperhitungkan

kelayakannya dilihat dari sisi fisik, mental dan sosial. Ketidakberdayaan mereka untuk memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni berbanding lurus dengan pendapatan dan pengetahuan tentang fungsi rumah itu sendiri. Pemberdayaan keluarga miskin juga mencakup upaya rehabilitasi sosial keluarga berumah tidak layak huni.

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH) dilaksanakan setiap tahun. Pemerintah Kabupaten Cirebon telah melaksanakan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (RS-KBTLH) Tahun 2018 sebanyak 458 KK yang tersebar di 22 kecamatan. Jumlah tersebut belum memadai jika melihat data yang dimiliki oleh Dinas Sosial pada tahun 2017 menyatakan ada 5.217 KK yg berumah tidak layak huni.

Bertolak dari penjelasan di atas, dapat dipahami permasalahan rumah tidak layak huni yang dihuni atau dimiliki oleh kelompok fakir miskin memerlukan penanganan yang cukup serius. Oleh sebab itu, kepedulian untuk menangani masalah tersebut diharapkan terus ditingkatkan dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat (stakeholder) baik pemerintah pusat-daerah, BUMN/BUMD, dunia usaha/industri, masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan elemen lainnya. Untuk

terselenggaranya kegiatan ini Dinas Sosial Kabupaten Cirebon membuka seluas-luasnya informasi yang dapat diakses secara umum.

B. Tujuan Rs-Rutilahu

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan Rs-Rutilahu

- a. Tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni bagi keluarga fakir miskin.
- b. Adanya kenyamanan bertempat tinggal.
- c. Meningkatnya harkat dan martabat keluarga fakir miskin.
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dalam melaksanakan peran dan fungsi keluarga untuk memberikan perlindungan, bimbingan dan pendidikan.
- e. Meningkatnya kualitas kesehatan perumahan bagi keluarga fakir miskin.
- f. Meningkatnya kualitas hidup masyarakat.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
2. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi fakir Miskin.
4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 84/HUK/1997 tentang pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial bagi keluarga Fakir Miskin.
5. Keputusan Menteri Sosial Nomor 19/HUK/1998 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor: 48 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial.
7. Peraturan Menteri Sosial Nomer 20 Tahun 2017 tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan .

D. Pengertian lainya dalam Rs-Rutilah

1. **Miskin** adalah orang, keluarga, kelompok atau masyarakat yang tidak mempunyai dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
2. **Fakir Miskin** adalah orang-orang yang sangat sengsara hidupnya. Terhadap Fakir Miskin, kita tidak boleh melukai perasaan fakir miskin. Kepada fakir miskin, kita harus memberi sebagian harta kita.

3. **Masyarakat Miskin (MM)** adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
4. **Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTL)** adalah keluarga miskin yang mempunyai tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial.
5. **Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (BRS-KBTLH)** adalah upaya meningkatkan pemahaman dan memperbaiki kondisi rumah keluarga miskin, baik secara menyeluruh (peremajaan) maupun sebagian (pemugaran/renovasi) sehingga tercipta kondisi rumah yang layak sebagai tempat tinggal.
6. **Kelompok Masyarakat / Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan** adalah Kelompok masyarakat yang ditunjuk oleh camat dan atau Kepala Dinas Sosial untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi langsung pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam kecamatan tersebut yang terdiri TKSK, Karang Taruna, PSM, tokoh masyarakat setempat dengan jumlah anggota 7 orang.

7. **Bantuan Stimulan** adalah bantuan dari pemerintah untuk menggugah partisipasi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan setempat ditingkat yang lebih bawah. Partisipasi dimaksud dapat diwujudkan dalam bentuk dana, tenaga, barang dan lainnya.

E. Kriteria Sasaran

Kriteria Kepala Keluarga Penerima Bantuan RS-KBTLH

1. Memiliki KTP/KK/identitas diri yang berlaku.
2. Kepala Keluarga/anggota Keluarga tidak mempunyai sumber mata pencaharian atau mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi
3. kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan (memperoleh upah di bawah UMR)
4. Kehidupan sehari-hari masih memerlukan bantuan pangan untuk penduduk miskin seperti : zakat dan Raskin.
5. Tidak memiliki asset lain apabila dijual tidak cukup untuk membiayai kebutuhan hidup anggota keluarga selama 3 (tiga) bulan kecuali tanah dan rumah yang ditempati.
6. Memiliki rumah di atas tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat atau girik atau ada surat keterangan kepemilikan dari kelurahan/desa atas status tanah.

7. Rumah yang dimiliki dan ditempati adalah rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial, dengan kondisi sebagai berikut:

- ✓ Tidak permanen dan / atau dalam kondisi tidak layak huni
- ✓ Dinding dan atap dibuat dari bahan yang mudah rusak, lapuk seperti : papan, ilalang, bambu yang dianyam, gedeg dsb.
- ✓ Dinding dan atap sudah rusak sehingga membahayakan, mengganggu keselamatan penghuninya.
- ✓ Lantai tanah/semen dalam kondisi rusak.
- ✓ Diutamakan rumah tidak memiliki fasilitas mandi, cuci dan kakus
- ✓ Ventilasi udara tidak ada/kurang memadai
- ✓ Pencahayaan rumah yang kurang dan atau tidak ada
- ✓ Ukuran rumah tidak lebih besar dari 6m x 6m

F. Kelembagaan Pengelola Brs-Kbtlh atau Rs-Rutilahu

Kegiatan Bimbingan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (BRS-KBTLH) melibatkan berbagai pihak. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama yang didasarkan pada fungsi dan tugas pokok masing-masing. Oleh karena itu masing-masing pihak/lembaga harus bertanggungjawab terhadap kelancaran tugas dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan BRS-

KBTLH perlu melakukan koordinasi untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Adapun bidang tugas masing-masing pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Dinas Sosial

1. Menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan RS-KBTLH.
2. Menyiapkan anggaran pelaksanaan RS-KBTLH.
3. Menyiapkan administrasi pelaksanaan kegiatan RS-KBTLH
4. Penunjukan Tim Pendataan Ulang/Verifikasi Data
5. Penunjukan Tim Survey/Penjajagan Data dengan melibatkan dinas teknis
6. Penunjukan Tim Monitoring
7. Menerima dan menverifikasi administrasi usulan calon penerima RS-KBTLH hasil Musrenbang
8. Melaksanakan verifikasi lapangan/survey ke lokasi calon penerima bantuan RS-KBTLH.
9. Menetapkan lokasi RS-KBTLH dan KK penerima program melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
10. Melaksanakan sosialisasi kegiatan RS-KBTLH kepada penerima bantuan program, kuwu, camat yang menjadi lokasi penerima bantuan program
11. Menyalurkan bantuan RS-KBTLH.
12. Melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.
13. Membuat laporan keuangan dan kegiatan.

14. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat.

b. Kecamatan (Camat)

1. Menerima usulan dari Desa/Kelurahan data calon penerima bantuan RS-KBLH hasil musrenbangdes.
2. Merekomendasikan usulan dari Desa/Kelurahan data calon penerima bantuan RS-KBLH hasil musrenbangkec.
3. Menunjuk Tim Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan RS-KBTLH dengan melibatkan TKSK, Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh Masyarakat, Tukang Bangunan
4. Menunjuk Pegawai kecamatan sebagai Pengawas Tingkat Kecamatan.
5. Membantu menggerakkan partisipasi masyarakat dan atau dunia usaha.
6. Bertanggungjawab atas pelaksanaan RS-KBTLH dari mulai ketepatan sasaran, pemanfaatan bantuan, penggunaan dana sampai dengan penyelesaian pekerjaan.

c. Kelurahan/Desa (Lurah/Kuwu)

1. Melakukan pendataan/menyiapkan dan mengajukan data lokasi dan data By Name By Address (BNBA) calon kepala keluarga penerima kegiatan bantuan RS-KBTLH pada saat musrenbangdes.
2. Melibatkan Karang Taruna, PSM dan TKSK untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan RS-KBTLH.

3. Melaksanakan sosialisasi kegiatan RS-KBTLH kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait di wilayah kerjanya.
 4. Melaksanakan verifikasi calon penerima RS-KBTLH.
 5. Melakukan kemitraan dengan lintas sektor dan dunia usaha.
 6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan bantuan RS-KBTLH.
 7. Melaksanakan monitoring serta evaluasi.
 8. Bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan kegiatan bantuan RS-KBTLH.
- d. Kelompok Masyarakat (Tim Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan RS-RUTILAHU)
1. Membuat rencana usulan kebutuhan perbaikan rumah dan mengusulkan anggaran/biaya rehabilitasi rumah tidak layak huni sesuai hasil survey (40%, 30% dan 30%) sesuai dengan format yang disediakan.
 2. Menandatangani Pakta Integritas dan Nota Kesepakatan Kerjasama dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Sosial
 3. Mengambil pencairan dan RS-KBTLH ke Dinas Sosial melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu
 4. Membelanjakan dana sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya dan peruntukannya.
 5. Berita Acara penyerahan barang bantuan kepada penerima bantuan (format terlampir).

6. Memberikan motivasi kepada penerima bantuan dan masyarakat di lingkungan sekitar..
7. Menggerakan partisipasi masyarakat sekitar bersama dengan pemerintahan setempat.
8. Menyiapkan tenaga tukang bangunan untuk pelaksanaan rehabilitasi.
9. Mengadakan pengawasan terhadap proses rehabilitasi.
10. Melaksanakan pekerjaan rehabilitasi rumah tidak layak huni secara maksimal.
11. Menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan 100%.
12. Membuat pelaporan secara bertahap sesuai dengan aturan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012.
13. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan Kegiatan RS-KBTLH kepada Dinas Sosial Kabupaten Cirebon melalui Bidang P3SM, dengan melampirkan:
 14. Surat pernyataan kelompok RS-KBTLH atas penyelesaian pekerjaan (format terlampir).
 15. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan (40%, 70% dan 100%)
 16. Membuat laporan pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi dengan melampirkan foto rumah yang telah direhabilitasi dari 0%, 30%, 60% dan 100%.

e. Masyarakat

1. Mengalokasikan sumber daya lain yang dibutuhkan untuk keberhasilan kegiatan.
2. Turut berpartisipasi dalam kegiatan perbaikan rumah baik berupa tenaga, bahan material, dana maupun bentuk lainnya
3. Bersama Kelompok melaksanakan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dengan kebersamaan dan menciptakan suasana kegotongroyongan .

G. Prosedur Pengusulan, Pengalihan Dan Pelaksanaan Kegiatan

Prosedur Pengusulan

Prosedur pengusulan penerima bantuan Rehabilitasi Sosial Keluarga Berumah Tidak Layak Huni, sebagai berikut :

1. Pemerintahan Desa bersama-sama dengan TKSK / PSM / Karang Taruna / Orsos melakukan pendataan KK calon penerima RS-KBTLH, lengkap by name by addressnya berikut foto kondisi rumahnya dan bukti kepemilikan tanahnya.
2. Berdasarkan hasil pendataan tersebut, Pemerintahan Desa mengajukan permohonan bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni pada saat musrenbangdes.
3. Hasil Musrenbangdes tersebut kemudian dibawa / diusulkan lagi pada saat dilaksanakan musrenbangkec.
4. Hasil Musrenbang tingkat kecamatan tersebut akan dibawa / diusulkan pada musrenbang tingkat kabupaten

5. Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Bidang Penanganan Fakir Miskin melakukan seleksi dan identifikasi ulang untuk memverifikasi administrasi dan lapangan.
6. Hasil dari seleksi dan identifikasi ulang tersebut kemudian dilakukan survey untuk menilai kondisi rumah, menghitung rencana anggaran belanja dan membuat gambar sederhana
7. Berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan verifikasi lapangan Dinas Sosial menetapkan penerima melalui Surat Keputusan KK penerima bantuan RS-RUTILAHU.
8. Nama penerima bantuan yang sudah ditetapkan dalam surat keputusan Bupati Cirebon tidak dapat diganti kecuali ada ketentuan yang diatur lebih lanjut dalam Bab ini.

H. Pengalihan Penerima Bantuan

Pengalihan penerima bantuan dapat dilakukan oleh Kuwu/Lurah atas persetujuan Camat dengan ketentuan :

1. Penerima yang telah ditetapkan meninggal dunia, pindah tempat tinggal, tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan atau menolak dengan alasan tertentu.
2. Nama calon pengganti penerima ada dalam daftar usulan / proposal.
3. Adanya surat pernyataan penolakan/pengunduran diri dari calon penerima yang ditetapkan.

4. Kuwu / Lurah membuat berita acara pengalihan bantuan

I. Pelaksanaan Kegiatan

Prinsip Pelaksanaan

Prinsip pelaksanaan kegiatan RS-RUTILAHU, adalah :

- a. Swakelola

Pelaksanaan kegiatan RS- RUTILAHU dan Sarling dilaksanakan secara swakelola sesuai pasal 39 dan lampiran I Bab III Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Perubahan Perpres 54 tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang Jasa

- b. Kesetiakawanan

Dilandasi oleh kepedulian social untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

- c. Keadilan

Menekankan pada aspek pemertaan, tidak diskriminatif dan seimbang antara hak dan kewajiban.

- d. Kemanfaatan

Dilaksanakan dengan memperhatikan kegunaan atau fungsi dari barang/ruang/kondisi yang diperbaiki atau diganti.

- e. Keterpaduan

Mengintegrasikan berbagai komponen terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

f. Kemitraan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan

g. Keterbukaan

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini berhak mendapatkan informasi yang benar dan bersedia menerima masukan bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan RS-RTLH.

h. Akuntabilitas

Berbagai sumber daya digunakan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.

i. Partisipasi

Pelaksanaan RS-KBTLH dan Sarling dilaksanakan dengan melibatkan unsur masyarakat termasuk dunia usaha dengan mendayagunakan berbagai sumber daya yang dimilikinya.

j. Professional

Dilaksanakan dengan menggunakan manajemen yang baik dan pendekatan/konsep yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

k. Keberlanjutan

Dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian.

J. Tahapan Pelaksanaan Bantuan

- a. Verifikasi/Seleksi dan identifikasi calon penerima bantuan yang terdapat dalam proposal RS- RUTILAHU oleh Tim Seleksi dan Identifikasi yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial

- b. Survey/Penjajagan calon lokasi kegiatan

Survey/Penjajagan calon lokasi kegiatan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran tentang kesiapan masyarakat, kelayakan calon penerima bantuan, kebutuhan perbaikan disesuaikan dengan tingkat kerusakan rumah sekaligus pembuatan gambar sederhana dan rencana anggaran biaya perbaikannya dan faktor lainnya yang akan mendukung keberhasilan kegiatan. Ini dilakukan oleh Tim Survey yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Sosial dengan melibatkan dinas teknis dalam hal ini Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

- c. Penetapan Calon Penerima Bantuan melalui Keputusan Kepala Daerah
- d. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan dalam rangka memperoleh kesamaan pemahaman dan gerak langkah setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RS- RUTILAHU.

Sasaran kegiatan sosialisasi mencakup :

1. Camat
2. Lurah/Kuwu
3. Tokoh Masyarakat
4. Penerima Bantuan

e. Membangun dan mengembangkan komitmen.

Membangun komitmen dimaksudkan untuk menyepakati berbagai sumber daya yang dapat dan akan dialokasikan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dan dunia usaha dalam rangka mencapai keberhasilan pelaksanaan program.

f. Pelaksanaan Pekerjaan RS- RUTILAHU

1. Melakukan pencarian tukang bangunan
2. Melakukan penilaian dan menentukan bagian rumah yang akan diperbaiki.
3. Menetapkan prioritas bagian rumah yang akan diperbaiki berdasarkan pada fungsi dan ketersediaan dana dan sumber lainnya.
4. Membuat rincian jenis/bahan bangunan yang diperlukan serta besarnya biaya beserta gambar sederhana.
5. Melaksanakan pembelian bahan bangunan
6. Melaksanakan kegiatan perbaikan rumah
7. Pelaksanaan pembangunan RS- RUTILAHU telah selesai selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender.

K. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi

a. Monitoring dan Pengawasan

Merupakan proses pengamatan secara terus menerus untuk memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi serta dukungan yang diperoleh. Tujuannya adalah mengikuti perkembangan setiap tahapan

kegiatan RS- RUTILAHU agar secara langsung dan sedini mungkin dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan perencanaan semula. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Sosial dan dinas/instansi teknis terkait dengan membuat laporan harian atau mingguan serta progress raport.

b. Evaluasi

Merupakan proses mengukur dan menilai hasil pelaksanaan program. Evaluasi ini dapat diperoleh berbagai data dan informasi tentang hasil/kemajuan pada setiap tahapan kegiatan RS- RUTILAHU. Tujuannya untuk mengetahui hasil/kemajuan pelaksanaan kegiatan RS- RUTILAHU.

L. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Tim Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan kepada Dinas Sosial, mencakup :

- a. Laporan pertanggungjawaban keuangan bantuan RS-KBTLH masing-masing Kelompok setelah selesai pelaksanaan pekerjaan.
- b. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan dengan melampirkan photo rumah dalam kondisi sebelum, proses dan hasil akhir kegiatan dengan disertakan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan, disampaikan selambat-lambatnya 14 hari setelah pekerjaan selesai.

M. Pencairan Dan Penggunaan Dana

A. Proses Pencairan Dana

1. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (PFM) selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Sosial Bagi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) mengajukan Nota Permintaan Pembayaran (NPP) kepada Kepala Dinas Sosial selaku Pengguna Anggaran (PA) atas dasar ajuan usulan pengguna dana yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara kelompok masyarakat/ Tim Pelaksana RS-KBTLH.
2. PA (Pengguna Anggaran) meneruskan ajuan Nota Permintaan Pembayaran (NPP) kepada Sekretaris melalui Ka. Sub. Bag Keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), setelah sebelumnya Bendahara Pengeluaran menerbitkan dan mengajukan dokumen surat permintaan pembayaran (SPP) Kepada Pengguna Anggaran (PA) untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran (PA). Surat Perintah Membayar (SPM) ditujukan kepada Bagian Keuangan Setda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
3. Bagian Keuangan Setda selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan meneruskannya ke Bank Operasional.

4. Dinas Sosial melalui Bendahara Pengeluaran (BP) mencairkan dana kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) berdasarkan SP2D di Bank Operasional.
5. Dinas Sosial melalui Bendahara Pengeluaran (BP) menyalurkan dana kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) Kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
6. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) melalui Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) selanjutnya mengalokasikan Dana Kegiatan Bimbingan dan Rehabilitasi Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KBTLH) kepada Kelompok Masyarakat/Tim Pelaksana di masing-masing wilayah.

N. Penggunaan Dana

1. Jumlah dana *bantuan stimulan* untuk setiap unit rumah Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa biaya tersebut digunakan untuk pembelian bahan bangunan (material) sedangkan untuk ongkos tukang diupayakan melalui swadaya dan gotong royong warga sekitar dan keluarga pemilik rumah tidak layak huni yang digerakan dan dibimbing oleh kepala desa/kuwu/lurah setempat.

2. Kelompok masyarakat/tim pelaksana dan pengawas rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni menggunakan dana bantuan tersebut sesuai dengan Gambar dan RAB yang telah dibuat oleh instansi teknis terkait.
3. Seluruh pajak dan penerimaan Negara bukan pajak dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni disetorkan ke kas Negara oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

O. Sanksi

Sanksi hukum akan dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila :

1. Tim Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan RS-KBTLH selaku penerima, pengelola dan penanggungjawab dana tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
2. Kelompok masyarakat atau Tim Pelaksana dan Pengawas Pekerjaan RS-RUTILAHU selaku penerima, pengelola dana memberikan kesempatan orang lain atau golongan untuk melaksanakannya.
3. Kelompok penerima bantuan stimulan RS- RUTILAHU selaku penerima, penanggung jawab bantuan tidak sepenuhnya dipergunakan sesuai dengan peruntukannya.
4. Pihak manapun yang dianggap memanfaatkan / menyalahgunakan / menyelewengkan / menghambat untuk kepentingan pribadi / golongan / kelompok.

2.3 Kualitas Hidup Masyarakat

2.3.1 Pengertian Kualitas Hidup dan Indikatornya .

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kualitas adalah Tingkat atau Kadar baik buruknya Sesuatu. Kualitas juga bisa di artikan sebagai derajat atau taraf mutu sesuatu . (Sarifudin , 2011 :79)

Jadi secara keseluruhan Kualitas Hidup Masyarakat menurut Bahasa adalah kadar baik buruknya kondisii sesuatu untuk terus ada bergerak dan bekerja sebagaimana Semestinya .

apa beberapa indikator yang bisa menjadi tolak ukur secara objektif dimana bisa di lihat atau tampak dan dapat diverifikasikan secara langsung dan subjektif yang berkaitan dnegan perasaan tang di ukir dari tingkat kepuasan . Menurut Yuan , Yuen . dan Low (1999 : 29)

mengemukakan bahwa kulatas hidup berkaitan dengan kesejahteraan , tingkat kepuasan , dan kebahagiaan yang di peroleh masyarakat . Menurut Marans (2012 :52)

Sedangkan kualitas hidup tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi saja , tetapi juga dipengaruhi oleh dimensi social , budaya , dna lingkungan . menurut Mostafa (2012 :53)

mendefinisikan kualitas hidup sebagai pernyataan pribadi seseorang atau kelompok dari kepositifan atau negative atribut yang mencirikan atribut yang mencirikan seseorang yang menggambarkan kemampuan individu

untuk fungsi dan kepuasan dalam melakukannya . Padila dan Grant dalam Kwan (2000 : 120)

Sedangkan mengemukakan yang bisa di terima secara umum bahwa kualitas hidup adalah perasaan subjektif seseorang mengenai kesejateraan dirinya , berdasarkan pengalaman hidupnya secara keseluruhan . Calman dalam O'connor (1993 : 156)

Menurut El Din , Shalaby ,Farouh ,dan Elariane (dalam McMahon 2013 :22)

Terdapat 7 indikator dalam kulaitas hidup masyarakat yaitu :

1. Lingkungan (kondisi Alam)
2. Kondisi Fisik (ketersediaan Fasilitas penunjang Infrastruktur , dan penggunaan lahan .)
3. Mobilitas (aksesibilitas , kemacetan , dan permasalahan transportasi)
4. Kondisi Sosial (Interaksi Masyarakat)
5. Psikologis Masyarakat (Identitas Tempat)
6. Kondisi Perekonomian
7. Konsisi politik yang akan menunjukan kualitas hidup masyarakat .

Dan indikator-indikator tersebut saling berhubungan satu dengan yang lainnya . oleh karena itu maka dalam meningkatkan suatu Kualitas Hidup maka harus menstrandartkan program yang sesuai dengan Indikatornya .

Jadi bisa penulis Simpulkan bahwa Kualitas Hidup adalah suatu Tolak Ukur Kepuasan yang di miliki oleh masing-masing Individua tau Kelompok dalam menjalani hidupnya dan angapan seseorang dalam kesejateraan hidupnya dan juga bagaimana pemenuhan kebutuhan hidup mereka sehari -hari .

2.3.2 Bantuan Sosial Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat



Gambar 2.1

Bantuan Sosial Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Sumber : <http://indonesiabaik.id/infografis/bantuan-sosial-tingkatkan-kualitas-hidup-masyarakat>

Salah satu aspek terpenting dalam pembangunan manusia adalah peningkatan kesejahteraan. Upaya ini dilakukan dengan memenuhi kebutuhan dasar manusia Indonesia serta perhatian pada kelompok masyarakat berkebutuhan khusus.

Kepastian pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, dan insentif kepada keluarga tidak mampu menjadi kunci utama program peningkatan kesejahteraan Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di tahun keempat.

Program yang dilakukan adalah Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Pemerintah juga melaksanakan Jaminan Sosial bagi seluruh warga dan pekerja melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Ketersediaan pangan, papan, pakaian, pendidikan, serta kesehatan merupakan kebutuhan dasar yang harus tersedia bagi setiap manusia. Jika tidak terpenuhi kebutuhan ini, maka sulit mengharapkan manusia Indonesia untuk maju dan menjadi pemenang di berbagai bidang.

2.3.3 Peningkatan Kualitas Hidup di Desa



Gambar 2.2

Peningkatan Kualitas Hidup di Desa

Sumber : <http://indonesiabaik.id/infografis/peningkatan-kualitas-hidup-di-desa>

Selama ini, dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dinilai telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan perdesaan. Dana yang dialokasikan selama empat tahun ini diberikan untuk percepatan pembangunan desa.

Rakyat memanfaatkan dana desa semakin efektif sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan produktivitasnya dan memperbaiki kualitas hidup di desa. Untuk menunjang kegiatan produktif, telah terbangun jalan desa sepanjang 158.691 kilometer, jembatan sepanjang 1.028.225 meter, tambatan perahu sebanyak 4.711 unit, Badan Usaha Milik Desa (bum desa) sebanyak 14.770 kegiatan, pasar desa sebanyak 6.932 unit, penahanan tanah sebanyak 179.625 unit, air bersih sebanyak 942.927 unit, dan irigasi sebanyak 39.351 unit.

Untuk menunjang kualitas hidup, telah terbangun Posyandu sebanyak 18.477 unit, drainase seluas 24.005.604 meter, MCK sebanyak 178.034 unit, PAUD sebanyak 48.694 unit, embung sebanyak 3.026 unit, sumur sebanyak 37.662 unit, dan Polindes sebanyak 8.028 unit.